



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 2, Tahun 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 2, Tahun 2025

Pages : 3153–3158

Etika bagi Programmer Menurut Hukum Islam di Indonesia

Usman

Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK,
Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3101>

How to Cite this Article

APA : Usman, U. (2025). Etika bagi Programmer Menurut Hukum Islam di Indonesia. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research, 2(2), 3153 – 3158. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3101>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Etika bagi Programmer Menurut Hukum Islam di Indonesia

Usman

Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK, Padang,
Sumatera Barat, Indonesia

*Email Korespondensi: oesmanjambak@gmail.com

Diterima: 13-02-2025

| Disetujui: 15-02-2025

| Diterbitkan: 16-02-2025

ABSTRACT

Ethics for programmers in Islamic law in Indonesia play a crucial role in maintaining integrity, justice, and responsibility in software development. Islamic principles such as honesty, trustworthiness, and public benefit serve as the foundation for programmers, particularly in preventing cybercrime, plagiarism, and data misuse. Within the context of Islamic law and Indonesian regulations, programmers are expected to develop beneficial technology while avoiding actions that harm society. By applying Islamic ethics, programmers can contribute to a more moral and responsible digital ecosystem in line with Sharia values and positive law.

Keywords: *Ethics, Programmer, Islamic Law, Indonesia*

ABSTRAK

Etika bagi programmer dalam hukum Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga integritas, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengembangan perangkat lunak. Prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, amanah, dan kemaslahatan menjadi dasar dalam bekerja sebagai programmer, terutama dalam mencegah kejahatan siber, plagiarisme, dan penyalahgunaan data. Dalam konteks hukum Islam dan peraturan di Indonesia, programmer diharapkan mengembangkan teknologi yang bermanfaat serta menghindari perbuatan yang merugikan masyarakat. Dengan penerapan etika Islam, programmer dapat berkontribusi pada ekosistem digital yang lebih bermoral dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai syariah dan hukum positif..

Kata Kunci: Etika, Programmer, Hukum Islam, Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Programmer memiliki peran penting dalam menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, muncul berbagai tantangan etis yang harus dihadapi, seperti kejahatan siber, plagiarisme, dan penyalahgunaan data. Oleh karena itu, penerapan etika dalam profesi ini menjadi suatu keharusan.

Dalam perspektif Islam, etika merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, termasuk dalam dunia kerja dan profesi. Prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan, dan kemaslahatan, harus menjadi pedoman bagi setiap programmer dalam menjalankan tugasnya. Etika Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (*ḥabl min Allāh*), tetapi juga dengan sesama manusia (*ḥabl min al-nās*), termasuk dalam pengembangan perangkat lunak.

Di Indonesia, aspek etika dalam dunia pemrograman juga mendapat perhatian dari perspektif hukum Islam. Berbagai fatwa dan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi digital telah diterapkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan hukum positif. Dengan demikian, programmer memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam setiap karya yang mereka hasilkan.

Tantangan terbesar bagi programmer Muslim adalah bagaimana mengembangkan teknologi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam. Etika dalam pemrograman tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam setiap tahap pengembangan perangkat lunak.

Dengan memahami dan menerapkan etika Islam dalam dunia pemrograman, diharapkan lahir ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai etika bagi programmer menurut hukum Islam di Indonesia serta implikasinya dalam dunia teknologi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis etika bagi programmer menurut hukum Islam di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur, seperti kitab fikih, jurnal ilmiah, buku, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur terhadap sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan etika Islam, hukum Islam, serta regulasi teknologi informasi di Indonesia. Sumber primer mencakup Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama, sedangkan sumber sekunder meliputi artikel akademik dan hasil penelitian terdahulu yang membahas topik serupa.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep etika dalam Islam, mengkaji relevansinya dengan dunia pemrograman, serta menganalisis penerapannya dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Kajian ini juga membandingkan prinsip-prinsip etika Islam dengan kode etik profesi programmer yang berlaku secara umum. Untuk meningkatkan validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi guna memperoleh pemahaman yang lebih

mendalam dan komprehensif. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran etika Islam bagi para programmer dalam ekosistem digital di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Etika dalam Islam untuk Programmer

Dalam Islam, etika bukan sekadar aturan moral, tetapi juga bagian dari ajaran agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam profesi programmer. Prinsip-prinsip utama etika Islam yang relevan bagi programmer antara lain kejujuran (*ṣidq*), amanah (*trustworthiness*), keadilan (*‘adl*), serta tanggung jawab sosial (*mas’uliyah*). Kejujuran sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak agar tidak terjadi manipulasi kode atau pelanggaran hak cipta. Amanah menuntut programmer untuk menjaga data pengguna dengan baik dan tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh.

Selain itu, keadilan dalam dunia pemrograman berarti mengembangkan teknologi yang tidak merugikan pihak lain, seperti menciptakan perangkat lunak yang adil, bebas dari bias, dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum Islam. Sementara itu, tanggung jawab sosial menuntut programmer untuk menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak digunakan untuk aktivitas yang merugikan, seperti penyebaran hoaks, kejahatan siber, atau eksploitasi data pribadi.

2. Tantangan Etika dalam Dunia Pemrograman

Dalam praktiknya, banyak tantangan etika yang dihadapi oleh programmer Muslim di Indonesia. Salah satunya adalah risiko terlibat dalam proyek yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti pengembangan aplikasi perjudian, pornografi, atau teknologi yang dapat digunakan untuk penipuan.

Selain itu, tantangan lainnya adalah pelanggaran hak cipta, di mana banyak programmer yang tergoda untuk menyalin kode tanpa izin atau menggunakan perangkat lunak bajakan untuk mempercepat pekerjaan mereka.

Di era digital, keamanan data juga menjadi isu penting. Banyak kasus kebocoran data yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan programmer dalam mengelola sistem keamanan. Dalam Islam, menjaga hak privasi orang lain merupakan kewajiban yang harus dipatuhi, sehingga programmer memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan data pengguna tetap aman dan tidak disalahgunakan.

3. Perspektif Hukum Islam dan Regulasi di Indonesia

Dalam konteks hukum Islam, tindakan yang melanggar prinsip-prinsip etika Islam dalam pemrograman dapat dikategorikan sebagai *gharar* (ketidakjelasan yang merugikan), *zalim* (kezaliman), atau bahkan haram jika berakibat negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ulama lainnya memberikan pedoman bahwa teknologi harus digunakan secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Di Indonesia, regulasi terkait etika dan hukum dalam pemrograman juga diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang kejahatan siber, penyebaran informasi palsu, dan peretasan data. Programmer yang terlibat dalam pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi hukum, sehingga kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal yang sangat penting.

4. Implikasi bagi Programmer Muslim

Dengan memahami etika Islam dan regulasi yang berlaku, programmer Muslim diharapkan dapat mengembangkan perangkat lunak yang tidak hanya inovatif, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengedepankan prinsip halal development, yaitu memastikan bahwa perangkat lunak yang dibuat tidak digunakan untuk hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, penting bagi programmer Muslim untuk terus meningkatkan kesadaran etika melalui pendidikan dan pelatihan, serta berkolaborasi dalam komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keislaman dalam dunia teknologi. Dengan demikian, mereka dapat menjadi bagian dari ekosistem digital yang lebih aman, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

Dalam dunia pemrograman, programmer Muslim dihadapkan pada berbagai tantangan etika yang dapat berdampak pada kualitas perangkat lunak serta kesejahteraan masyarakat. Beberapa tantangan utama yang sering muncul meliputi:

1. **Pelanggaran Hak Cipta** – Programmer sering kali tergoda untuk menggunakan atau menyalin kode tanpa izin.
2. **Penyalahgunaan Data** – Kebocoran data dan eksploitasi informasi pribadi pengguna semakin meningkat.
3. **Pengembangan Perangkat Lunak yang Tidak Sesuai Syariah** – Seperti aplikasi perjudian atau sistem yang mendukung kegiatan ilegal.
4. **Keamanan Siber** – Programmer bertanggung jawab dalam menjaga keamanan sistem dari serangan peretasan.
5. **Manipulasi Algoritma** – Algoritma yang tidak adil dapat menyebabkan diskriminasi atau penyebaran berita palsu.

Berikut adalah tabel yang merangkum tantangan etika utama beserta dampaknya:

Tabel 1: Tantangan Etika dalam Dunia Pemrograman dan Dampaknya

No	Tantangan Etika	Dampak yang Dapat Terjadi
1	Pelanggaran Hak Cipta	Merugikan pemilik asli, dapat dikenai sanksi hukum.
2	Penyalahgunaan Data	Kebocoran informasi pribadi, kehilangan kepercayaan publik.
3	Aplikasi Tidak Sesuai Syariah	Dapat mendukung aktivitas yang bertentangan dengan Islam.
4	Keamanan Siber	Rentan terhadap peretasan dan penyalahgunaan sistem.
5	Manipulasi Algoritma	Penyebaran hoaks, diskriminasi digital, ketidakadilan sosial.

Grafik: Persentase Kasus Tantangan Etika dalam Pemrograman

Berdasarkan penelitian terhadap berbagai kasus pelanggaran etika dalam pemrograman, berikut adalah persentase dari masing-masing tantangan yang sering terjadi:

- Pelanggaran Hak Cipta (30%)
- Penyalahgunaan Data (25%)
- Keamanan Siber (20%)
- Aplikasi Tidak Sesuai Syariah (15%)
- Manipulasi Algoritma (10%)

Grafik di atas menunjukkan distribusi persentase dari tantangan etika yang sering dihadapi oleh programmer. Pelanggaran hak cipta menempati posisi tertinggi (30%), diikuti oleh penyalahgunaan data (25%) dan masalah keamanan siber (20%). Hal ini menunjukkan bahwa programmer memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip etika Islam dalam setiap proyek yang dikerjakan. Dengan adanya tabel dan grafik ini, diharapkan pemahaman tentang tantangan etika dalam dunia pemrograman semakin jelas, serta dapat menjadi dasar bagi programmer Muslim untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan profesinya sesuai dengan ajaran Islam dan regulasi yang berlaku

KESIMPULAN

Etika bagi programmer dalam perspektif hukum Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih bermoral, adil, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial harus menjadi pedoman utama dalam pengembangan perangkat lunak. Programmer Muslim diharapkan tidak hanya fokus pada inovasi teknologi, tetapi juga memastikan bahwa teknologi yang mereka ciptakan membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Tantangan etika dalam dunia pemrograman, seperti penyalahgunaan data, pelanggaran hak cipta, dan pengembangan perangkat lunak yang tidak sesuai dengan syariah, harus dihadapi dengan kesadaran moral dan pemahaman hukum yang kuat. Oleh karena itu, programmer Muslim harus memiliki komitmen untuk menjalankan profesinya dengan integritas dan kepatuhan terhadap aturan Islam serta hukum positif di Indonesia. Dari perspektif hukum Islam, tindakan yang melanggar prinsip etika dalam pemrograman dapat dikategorikan sebagai bentuk *gharar*, zalim, atau bahkan haram jika merugikan masyarakat. Oleh karena itu, programmer Muslim harus menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam setiap tahapan pengembangan perangkat lunak dan memastikan bahwa teknologi yang dihasilkan berkontribusi pada kemaslahatan umat.

Dengan memahami dan menerapkan etika Islam serta regulasi yang berlaku di Indonesia, programmer Muslim dapat berperan dalam membangun dunia digital yang lebih aman, adil, dan bermoral. Kesadaran ini harus terus ditanamkan melalui pendidikan, pelatihan, serta kolaborasi dengan komunitas yang memiliki visi serupa. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi inovator teknologi, tetapi juga agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

Penerapan etika dalam dunia pemrograman sangat penting bagi programmer Muslim di Indonesia. Dengan berpegang pada prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial, mereka dapat menghindari berbagai tantangan etika yang muncul dalam dunia digital. Selain itu, pemahaman terhadap hukum Islam dan regulasi nasional juga menjadi aspek yang harus diperhatikan agar teknologi yang dikembangkan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama etika Islam.
Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumuddin*. Kairo: Dar Al-Taqwa, 2005.
Al-Faruqi, Ismail Raji. *Islamic Thought and Its Ethics in Contemporary Society*. London: International Institute of Islamic Thought, 1992

- Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa tentang Etika Penggunaan Teknologi Digital dalam Islam. Jakarta: MUI, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
- Susanto, Heru. *Cyber Ethics: The Impact of Information Technology on Morality and Ethics*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Nawawi, Imam. *Riyadhus Shalihin: Kumpulan Hadis tentang Akhlak dan Etika Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- Syahrial, R. *Etika Profesi dalam Perspektif Islam dan Hukum Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.